

TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Sitti Aisyah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

iis120969@ gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 20, 2023</p> <p>Accepted: June 13, 2023</p> <p>Keywords: criminal code, crime, death penalty</p>	<p>The death penalty is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Article 98 of the Law states that the death penalty is the most serious punishment and must always be threatened alternatively with life imprisonment or imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years. Death penalty is a sanction carried out with a choice of lethal acts (by the state) to the perpetrators of criminal acts who have been found guilty of a court decision that has permanent legal force. Judging from the purpose of punishment, the death penalty is not essentially the main or principal means to regulate, discipline and improve individuals or society. Death penalty is only a means of exception. as far as possible the death penalty is avoided by choosing an alternative punishment in the form of life imprisonment or imprisonment for a certain time, a maximum of 20 years.</p>

Abstract

Pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 98 UU tersebut menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat dan harus selalu diancam dengan alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakekatnya bukanlah sarana utama atau pokok untuk mengatur, mendisiplinkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat. Hukuman mati hanyalah sarana pengecualian. sedapat mungkin dihindari pidana mati dengan memilih pidana alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Kata Kunci: hukum pidana, kejahatan, hukuman mati

I. PENDAHULUAN

Sekalipun sebagian besar negara telah meniadakan hukuman mati, lebih dari 60% populasi dunia tinggal di negara di mana hukuman mati masih berlaku, termasuk di Indonesia dan negara lainnya. Definisi dari Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda: doodstraf) adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Ada pergeseran paradigma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terlihat dari sejumlah pasal-pasal nya. Salah satunya soal pengaturan hukuman mati yang berbeda pengaturannya sebagaimana tertuang dalam Wetboek van Strafrecht alias KUHP sebelumnya yang berlaku selama ini. Lantas bagaimana pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP baru. Konsep pidana mati sebagai pidana khusus bertolak dari ide keseimbangan monodualistik. Ide ini berorientasi pada keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu. Artinya, di samping untuk

mengayomi masyarakat pidana mati juga memperhatikan kepentingan individu, seperti ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa (Pasal 81 ayat (3)). Contoh lain adalah dimungkinkannya penundaan pelaksanaan pidana mati, atau dikenal dengan istilah "pidana mati bersyarat" dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 82 ayat (1)). UU KUHP telah mengatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau ada alasan yang meringankan (Pasal 100 ayat 1). Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Pro kontra atas pidana mati masih diperdebatkan hingga saat ini oleh para ahli dan kontra terhadap sanksi pidana ini. Namun pertanyaan utama tidak berbeda yaitu apakah pidana mati dibenarkan secara moral? Apa dasar pembenarannya? Dari perspektif dibenarkan untuk tujuan penjeraan dan penangkalan? Pengaturan sanksi pidana mati mengalami beberapa kali perubahan, semula diatur tetap sebagai pidana pokok, selanjutnya diatur sebagai pidana pengecualian, kemudian diatur sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, dan terakhir pidana mati diatur sebagai pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Adanya perubahan pengaturan pidana mati menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan berkaitan dengan pihak-pihak yang pro dan kontra dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Perkembangan pengaturan pidana mati juga menunjukkan bahwa pengaturan pidana ini selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang merupakan salah satu alasan banyak pihak menolak (kontra) sanksi pidana mati. Pidana mati, di dalam UU KUHP No. 1 tahun 2023, bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pengaturan demikian di Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa pidana ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena konsep pidana mati tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti sekarang ini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan kalau kita menilainya dari sudut pandang masa kini. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, teknologi pun semakin berkembang pesat. Namun demikian, masih belum ada kata sepakat tentang cara pelaksanaan pidana mati. Hal ini disebabkan eksekusi pidana mati akan tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan. Yakni peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang hokum Pidana. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan konstitusionalitas bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (Library Reseach) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika dibandingkan dengan jenis pidana lainnya dalam UU KUHP maka pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati juga dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: (i) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; (ii) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (iii) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (iv) ada alasan yang meringankan.¹ Mengenai penundaan pidana mati, juga terdapat di beberapa Negara, di Negara-negara bagian Amerika misalnya. Penundaan pidana ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, “*executive order*” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif. Di negara-negara bagian Amerika ini, kebanyakan menunda pelaksanaan pidana mati Negara bagian Colorado mengundang kembali pada tahun 1975 dan menjatuhkan pidana mati pada tahun 1997 (sejak diundangkan kembali).²

Perkembangan Pidana Mati di Indonesia

Secara sederhana maka tujuan hukum pidana adalah: 1). untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*); atau 2). untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan yang dilakukannya, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai masyarakat modern yang beradab maka sudah selayaknya tujuan *generale preventie* dari suatu pidana harus lebih dipertimbangkan daripada sekedar menjadikan pidana sebagai sarana untuk membalas dendam. Hal ini misalnya terlihat pada lebih dipilihnya istilah Lembaga Pemasyarakatan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan istilah Penjara. Perdebatan hukuman mati tak kunjung selesai dari dulu sampai sekarang.

Pidana ada untuk mencegah atau melumpuhkan calon pelaku kejahatan, atau untuk memberi ganjaran setimpal pada pelaku kejahatan.³ Dalam hal ini Beccaria menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah penjahat mencederai masyarakat lebih lanjut dan mencegah orang lain dari perbuatan yang sama.⁴ Sanksi pidana juga dibuat untuk menghapuskan model-model balas dendam seperti: pertumpahan darah, dendam turun temurun, perkelahian, hukuman mati tanpa pengadilan, dan balas dendam. Justifikasi hukum pidana berhubungan erat dengan justifikasi balas dendam atau hutang nyawa dibayar nyawa (*tit for tat*) terhadap orang yang berbuat jahat. Menurut asumsi ini, semangat pemidanaan pada dasarnya adalah kelanjutan dari semangat balas dendam. Justifikasi pemidanaan dan hukum pidana pada umumnya berhubungan erat dengan tidak bisa dibenarkannya balas dendam kita terhadap mereka yang berbuat jahat terhadap kita.⁵ Sanksi pidana juga merupakan elemen yang penting untuk menjaga kepastian dan ketaatan hukum oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan *Gross...punishment for crime was necessary to preserve the effectiveness of the law and keep society law-abiding. Though*

¹ Pasal 91 ayat (1) KUHP

² UU KUHP. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 284-285.

³ John Gardner, *Crime: in Proportion and in Perspective* dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, Oxford University Press, 2004, h. 31.

⁴ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, Cambridge Texts In The History of Political Thought, h. 31.

⁵ John Gardner, *Crime: in Proportion and in Perspective* dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, h. 31.

*punishment may serve a good end, it also cripples people and destroys their lives.*⁶ Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat, dan tujuan pemidanaan, serta memberikan pembenaran (justification) dari pidana itu.⁷

Dukungan hukuman mati didasari argumentasi bahwa hukuman mati harus dijatuhi diantaranya kepada para residivis ataupun pembunuh bayaran yang mengancam kewaspadaan masyarakat dapat berfikir ketika ingin melakukan kejahatannya, jika pidana penjara para pelaku tindak pidana tidak akan membuat jera, maka pada hukuman mati yang dijatuhkan kepada mereka pasti tidak akan melakukannya kembali karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya dalam memelihara kehidupan yang lebih luas.⁸

Daftar Hukuman Mati Di Indonesia, sepanjang tahun 2008 terdapat 8 (delapan) hukuman mati yang dijalankan, mereka yang dihukum adalah 2 (dua) warga negara Nigeria penyelundup narkoba dukun ahmad sahydroji yang membunuh 42 (empat puluh dua) orang di Sumatera Utara tubagus yusuf maulana dukun pengganda uang yang membunuh 8 (delapan) orang di Banten serta Sumiarsih dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya. Eksekusi yang paling di kenal di Indonesia adalah eksekusi Imam Samudra dan Ali Gufon, Terpidan Bom Bali 2002/3. Setelah tahun 2013 terdapat puluhan orang yang di hukum mati dan telah dieksekusi seperti terlihat pada Tabel 1.⁹

Tabel 1. Daftar Tabel Terpidana Hukuman Mati yangTelah Dilaksanakan

2001	Gerson Pande	Narkoba (Nusa Tenggara Timur)
2004	Prasad Chaubey (India)	Narkoba (Sumatera Utara)
2005	Astini	Pembunuhan Berencana (Jatim)
2006	Fabianus Tibo	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
2007	Hasan Anthony (Nigeria)	Narkoba (Banten)
2008	Amrozi Terorisme (Jateng)	Terorisme (Jateng)
	Imam Samudera	Terorisme (Jateng)
	Muklas	Terorisme (Jateng)
2013	Abdul Hafeez (Paksitan)	Narkoba (Banten)
	Rio Alex bulo	Pembunuhan Berencana (NTT)
	Sumiarsih	Pembunuhan Berencana (Jatim)
	Sugeng	Pembunuhan Berencana (Jatim)
	Iwhucukuwu Okoye (Nigeria)	Narkoba (Banten)
2015	Marco Archaer Cardoso Moreira (Brazilia)	Narkoba (Banten)
	Ang Kim Soe	Narkoba (Banten)
	Tran ti Bich Hanh	Narkoba (Jawa Tengah)
	Rani Andriani	Narkoba (Banten)
	M. Adami Wilson alias Abu Malawi	Narkoba (Banten)
	Namaona Denis (Malawi)	Narkoba (Banten)

Sumber Data: Warta Kontras

Dari data di atas telah membuktikan sudah banyak vonis hukuman mati terpidana perkara kasus tindak pidana yang diputus Pengadilan Negeri ataupun sampai tingkat Banding maupun Kasasi oleh Mahkamah Agung di Indonesia.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Apakah setelah vonis hukuman mati dijatuhkan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan? Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya Hukum Biasa yang terdiri dari:

⁶ Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, United States of America, 1979. h. 375.

⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007, h. 23-24.

⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diunduh dari : [Wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati) <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023

⁹ Badan Pekerja Kontra, Praktik Hukuman Mati di Indonesia, diunduh dari: <<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3402/1/eksekusi.mati.terpidananarkoba>>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

1. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHP, yang berbunyi: "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat." Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

2. Kasasi

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam bagian kesatu Bab XVIII KUHP mulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262. Dalam peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dijelaskan bahwa kasasi demi kepentingan hukum ini diatur bersama dengan kasasi biasa dalam Pasal 17¹⁰, yang menjelaskan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya.¹¹ Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi. Putusan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan yang mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Sehingga putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan para pihak yang berkepentingan.¹² Yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa yakni:

3. Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.¹³ Terkait dengan tentang tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali KUHP telah mengaturnyadalam beberapa Pasal sebagai berikut: Pasal 264 ayat (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.¹⁴ Tidak ada batas waktu untuk mengajukan peninjauan kembali, yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang mendukung untuk diajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁵ Dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum melalui pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁶ Penegakan hukum sebagai

¹⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjelaskan: Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya atau dalam hal yang dimaksudkan pada Pasal 158 ayat (3) Konstitusi juga atas permohonan Kepala Kejaksaan pada Pengadilan tertinggi dari daerah bagian, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan pihak Kejaksaan hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

¹¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 297

¹² Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 149.

¹³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 614.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP..., Op.Cit, h. 625

¹⁶ Shinta Agustina, Op.Cit, h. 30.

rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan pemidanaan secara konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.¹⁷ Jenis-jenis Pengampunan tersebut adalah:

1. Grasi

Kata grasi berasal dari bahasa latin *Pardonare*, yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu *Pardone*. Menurut Blacks Law Dictionary Sixth Edition, yang disusun oleh Henry Campbell Black. M.A Tahun 1990 dituliskan bahwa *Pardon: an executive action that mitigates or sets aside punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense.* Grasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dalam UU No. 5 Tahun 2010. Kewenangan Kepala Negara dalam memberikan grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut : Pasal 2 ayat (1) : Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden.¹⁸ Oleh karena pidana mati tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan hukuman dan untuk menghindari kekhilafan hakim maka grasi adalah cara yang tepat untuk mendapatkan keputusan seadil-adilnya.¹⁹ Apabila permohonan grasi tersebut tidak dikabulkan oleh Presiden, maka terpidana akan melaksanakan pidananya setelah keputusan Presiden itu keluar.²⁰ Dikatakan demikian karena kecenderungan yang terjadi di Indonesia proses eksekusi terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang lama. Maka di Negara ini seolah-olah sebagian besar terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu dengan diawali pidana penjara terlebih dahulu, lalu baru dilaksanakan pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya yaitu pidana mati.²¹

2. Amnesti

Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena Presiden mempergunakan hak nya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang. Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang dikenal di dalam KUHP. UU amnesti dan abolisi sendiri tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara. kedua aturan yang ada terkait pemberian amnesti dari Presiden, memberikan petunjuk yang berbeda terkait mekanisme yang harus dijalani. UU amnesti dan abolisi mengatakan presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dan MA yang diminta terlebih dulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Menurut UUD 1945 pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti Presiden harus dengan pertimbangan DPR. mekanisme yang jelas terkait pemberian amnesti dari Presiden.

3. Abolisi

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet kedua, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. vii

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhamma Mirza Harera, *Pemberian Grasi Terhadap Dua Terpidana Narkoba Sesuai UU*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba-sesuai-uu.html> diakses pada 14 Juni 2022 pukul 22.00 WIB.

²¹ .E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 75

melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Merupakan hak prerogatif Presiden yang hanya diberikan setelah meminta nasihat MA. Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari MA yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan HAM). Apabila merujuk ada Pasal 2, amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Apabila memahami substansi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa amnesti dan abolisi berlaku sebelum 27 Desember 1949. Peraturan perundang-undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara pemberian abolisi. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian abolisi yang dapat diajukan permohonan.

IV. KESIMPULAN

Sebagai salah satu jenis pidana, pidana mati telah dikenal sejak zaman Romawi, Yunani dan Jerman. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan pidana mati. Disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hukuman mati, baik hukum pidana Indonesia memberlakukan secara hati-hati dan dengan batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan batasan-batasan inilah diharapkan dapat mengimbangi pandangan antara yang mendukung dan menolak hukuman mati di Indonesia. Pengaturan atau penyebutan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus juga kurang argumentatif karena tidak jauh berbeda dengan pengaturan pidana mati selama ini. Selain itu, meskipun dinyatakan bahwa pidana mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi pidana mati ini tidak konsisten dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam UU KUHP, yaitu bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan. Pidana mati juga diragukan dapat mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Semangat yang akan dibangun yaitu menuju pemidanaan yang memberikan pembinaan dan pembimbingan bagi terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna tidak mungkin akan tercapai jika pelaku dijatuhi pidana mati.

REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 297
- , Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 120.
- Berdasarkan Konsep RUU KUHP Tahun 1971/1972 dan Konsep RUU KUHP Tahun 1980, pidana mati masih dicantumkan sebagai pidana pokok.
- Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments and Other Writings, Cambridge Texts In The History of Political Thought, h. 31.
- Djoko Prakoso. 1987. Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). Jakarta: Bina Aksara, h. 32.
- E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 75
- Hasil Rapat Panja tanggal 25 Juli 2016
- Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, United States of America, 1979. h. 375.
- John Gardner, Crime: in Proportion and in Perspective dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), Fundamentals of Sentencing Theory, Oxford University Press, 2004, h. 31.
- Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 104.
- Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 149.

- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, h. 3.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 614.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...*, Op.Cit, h. 625
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet kedua, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. vii
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, h. 23-24.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 614.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...*, Op.Cit, h. 625
- Shinta Agustina, dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Books, 2015, h. 30
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 15.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 13-14.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 117.
- Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Pidana Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, h. 71.

Internet

- Badan Pekerja Kontra, *Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, diunduh dari: <<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3402/1/eksekusi.mati.terpidananarkotika>>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
- Muhamma Mirza Harera, *Pemberian Grasi Terhadap Dua Terpidana Narkoba Sesuai UU*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba>

Undang-Undang

- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjelaskan: Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya atau dalam hal yang dimaksudkan pada Pasal 158 ayat (3) Konstitusi juga atas permohonan Kepala Kejaksaan pada Pengadilan tertinggi dari daerah bagian, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan pihak Kejaksaan hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
- Pengaturan sanksi pidana mati sebagai pidana pengecualian ataupun sebagai pidana pokok yang bersifat khusus telah dirumuskan sejak dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964, Konsep RUU KUHP Tahun 1983/1984, Konsep RUU KUHP Tahun 1989/1990, Konsep RUU KUHP Tahun 1991/1992, Konsep RUU KUHP Tahun 2004, Konsep RUU KUHP Tahun 2013, Konsep RUU KUHP Tahun 2015
- Pasal 91 ayat (1) KUHP Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- UU KUHP. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 284-285.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi